

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 106/XIII/D/FIB-2018

Tentang

PENGANGKATAN / PENUNJUKAN DOSEN TETAP, DOSEN LUAR BIASA
SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB DAN PENGAMPU MATA KULIAH
SEMESTER GENAP TAHUN 2017/2018

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS.

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun 2017/2018 perkuliahan semester Genap diselenggarakan dari tanggal 22 Januari s.d. 11 Mei 2018.
- b. Bahwa untuk terselenggaranya perkuliahan semester Genap 2017/2018 dengan lancar dan tertib perlu diangkat/ ditunjuk Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa, sebagai penanggungjawab dan pengampu mata kuliah semester Genap 2017/2018 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
- c. Berdasarkan sub a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990
5. Peraturan Mendikbud Nomor 25 Tahun 2012
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0124/O/1993
7. Keputusan Rektor Unand Nomor 9292/XIV/A/Unand 1993
8. Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun 2016/2017
9. SP-DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor 042.01.2.400928/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menunjuk dan mengangkat Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa sebagai penanggungjawab dan pengampu mata kuliah pada semester Genap 2017/2018 dalam mata kuliah yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Dosen yang ditunjuk untuk memberi mata kuliah diharapkan agar dapat melaksanakan perkuliahan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan tugas dan wewenang sebagai Dosen pengasuh mata kuliah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Andalas 2018.
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk semester Genap Tahun 2017/2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 22 Januari 2018



NIP 196803171993031002

Tembusan:

1. Ketua Jurusan dilingkungan Fakultas Ilmu Budaya Unand.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.